

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

2014

PERDAPROV. NTT NO. 2, LD 2014/NO.002. TLD NO. 0071

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Peraturan Daerah sebagai instrumen pengendali penyelenggaraan otonomi daerah di tingkat Provinsi maka dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Provinsi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi sebagai garda terdepan dalam penegakan Peraturan Daerah perlu terus ditata. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidanayang merupakan landasan yuridis dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 58 Tahun 2010, sehingga Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT perlu ditinjau kembali.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 32 Tahun 2004 , UU No. 12 Tahun 2011 dan PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014,
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang lingkup, Kedudukan, tugas dan wewenang, Sekretariat PPNS, Penyelidikan dan penyidikan, Hak dan kewajiban, Pendidikan dan pelatihan, Pengangkatan dan pemberhentian, Sumpah, pelantikan dan janji, Pakaian dinas, Kartu tanda pengenal, Kode etik PPNS, Penegakan kode etik PPNS, Tata hubungan kerja, Pelaksanaan penegakan peraturan daerah, Pembinaan dan pembiayaan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juli 2014
- PPNS yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT tetap melaksanakan tugas hingga akhir masa jabatan berakhir.
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT tidak berlaku.
- Penjelasan : 14 hlm